



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 638/Pid.B/2014/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Na	: HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH.
ma	Humbang Hasudutan (Sumatera Utara).
ma	: 33 tahun / 14 Desember 1982.
	: Laki – laki.
Te	: Indonesia.
mp	: Jalan Lintas Riau-Sumut KM.33 Desa Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah
at	: Kabupaten Rokan Hilir.
lahi	Kristen.
r	Sopir.
Um	: SMP.
ur/	:
Tan	:
gga	
l	
lahi	
r	
Jen	
is	
kel	
ami	
n	
Ke	
ban	
gsa	
an/	
ke	

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan
ega
raa
n
Te
mp
at
ting
gal

Ag
am
a
Pek
erja
an
Pen
didi
kan



-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan
tanggal 30 November
2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember

2014;-----

-

4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan sekarang;-----

-

Pengadilan Negeri tersebut : -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 06 Januari 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;
- 2 Menghukum oleh karena itu terdakwa HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) keping koin jackpot

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, melainkan hanya mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL. diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut -----

KESATU

----- Bahwa terdakwa HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 11.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan beklaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sebelumnya menukarkan koin jackpot tersebut kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemilik tempat yang menyediakan permainan judi jenis jackpot, adapun terdakwa menukarkan koin tersebut harga per koinnya seharga Rp.1.000., (seribu rupiah) lalu terdakwa memasukkan koin tersebut kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu dari 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut terdakwa menekan star yang ada pada mesin jackpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin sesuai dengan kelipatan koin diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 kecil=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasang yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya. Adapun koin tersebut bisa ditukarkan kembali atau diuangkan dengan harga perkoinnya yaitu Rp.1.000., (seribu rupiah).-----



putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/KMA/2019. Selain itu, saksi RAGIMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA

- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana .-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 11.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa sebelumnya menukarkan koin jackpot tersebut kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemilik tempat yang menyediakan permainan judi jenis jackpot, adapun terdakwa menukarkan koin tersebut harga per koinnya seharga Rp.1.000., (seribu rupiah) lalu terdakwa memasukkan koin tersebut kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu dari 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut terdakwa menekan star yang ada pada mesin jackpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin sesuai dengan kelipatan koin diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 kecil=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasang yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya. Adapun koin tersebut bisa ditukarkan kembali atau diuangkan dengan harga perkoinnya yaitu Rp.1.000., (seribu rupiah).-----
- Selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jackpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat pengeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian dan ternyata informasi tersebut benar kemudian

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 12/PKPU/2017/PT.3/TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penanangkapan terhadap Saksi EDI SYHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa permainan judi mesin jeckpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Bis 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana .-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) keping koin jackpot;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 SAKSI RAHMAT HIDAYAT
TAMBAK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bagan Sinembah Kab. Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jeckpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian danternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penanangkapan terhadap Saksi EDI SYHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerusan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI

SARLOSE

MESRA;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bagan Sinembah Kab. Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jackpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian danternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya, pengadilan datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi EDI SYHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa sebelumnya menukarkan koin jackpot tersebut kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemilik tempat yang menyediakan permainan judi jenis jackpot, adapun terdakwa menukarkan koin tersebut harga per koinnya seharga Rp.1.000., (seribu rupiah) lalu terdakwa memasukkan koin tersebut kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu dari 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut terdakwa menekan star yang ada pada mesin jekpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin sesuai dengan kelipatan koin diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 keci=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasangan yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id adalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya. Adapun koin tersebut bisa ditukarkan kembali atau diuangkan dengan harga perkoinannya yaitu Rp.1.000., (seribu rupiah).-----

- Bahwa Selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jackpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian danternyata informasi tersebut benar kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penanangkapan terhadap Saksi EDI SYHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----
- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adap barang bukti tersebut diatas terdakwa menyatakan

mengetahui dan

membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan setelah dikaji dan dinilai kebenarannya, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai **fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa sebelumnya menukarkan koin jeckpot tersebut kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemilik tempat yang menyediakan permainan judi jenis jeckpot, adapun terdakwa menukarkan koin tersebut harga per koinnya seharga Rp.1.000., (seribu rupiah) lalu terdakwa memasukkan koin tersebut kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu dari 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut terdakwa menekan star yang ada pada mesin jekpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin sesuai dengan kelipatan koin diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 keci=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasang yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya. Adapun koin tersebut bisa ditukarkan kembali atau diuangkan dengan harga perkoinnya yaitu Rp.1.000., (seribu rupiah).-----
- Bahwa Selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA (Anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui namanya, adanya perjudian jenis mesin jeckpot, selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah lalu para saksi diperintahkan dengan disertai surat perintah tugas dan surat penggeledahan, sesampainya saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA ditempat kejadian danternyata informasi tersebut benar kemudian

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1264/2017/PT/3/S/2017 TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung menghampiri saksi HERBIN LUMBAN TORUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi mesin jackpot diwarung milik saksi MARDELINA Boru SITORUS, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MARDELINA Boru SITORUS, dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) keping koin jackpot dan dari saksi MARDELINA Boru SITORUS ditemukan barang bukti 2 (dua) mesin jackpot, koin sebanyak 200 (dua ratus) keping, uang sebanyak Rp. 3.000., (tiga ribu) Rupiah dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 205 warna hitam biru, tidak beberapalama kemudian datang pemilik mesin jackpot tersebut yaitu saksi GONDA JIMMY NAIBAHO kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT TAMBAK dan saksi SARLOSE MESRA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi GONDA JIMMY NAIBAHO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM.1264.JA warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung ukuran kecil warna putih dan 4100 (empat ribu seratus) keping koin jackpot, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi EDI SYAHPUTRA MANALU Alias MANALU GONDRONG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone cina merk DG Tel. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa permainan judi mesin jackpot yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi mesin jackpot tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi togel dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;---

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: Pasal 303 Ayat (3) KUHP;-----

ATAU

KEDUA: Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-go.id karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal dimana Terdakwa di dakwa melanggar 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP KUHP yang unsur-unsurnya meliputi;-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Menggunakan kesempatan main judi;-----
- 3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa ada izin dari yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa apakah akan terbukti semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pasal tersebut, maka akan dibuktikan seperti uraian pertimbangan-pertimbangan dalam setiap unsur dibawah ini :-----

1. Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah *setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya*;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana ini*;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;-----

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim *tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini*, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

2. Menggunakan kesempatan main judi

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "**berjudi**" adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja termasuk kalau kemungkinan untuk menang itu bertambah besar karena pandainya pemain, juga termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh orang yang tidak ikut berlomba atau bermain serta meliputi segala bentuk pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis memberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri terdakwa yaitu :-----

- Bahwa berawal terdakwa sebelumnya menukarkan koin jackpot tersebut kepada saksi MARDELINA Boru SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemilik tempat yang menyediakan permainan judi jenis jackpot, adapun terdakwa menukarkan koin tersebut harga per koinnya seharga Rp.1.000., (seribu rupiah) lalu terdakwa memasukkan koin tersebut kedalam lobang yang sudah tersedia dimesin jackpot kemudian pemain menekan salah satu dari 10 (sepuluh) gambar yang ada pada monitor jackpot dan setelah dipilih gambar yang ada pada monitor jackpot tersebut terdakwa menekan star yang ada pada mesin jekpot tersebut kemudian mesin jackpot berputar dan apabila mesin tersebut putarannya berhenti disalah satu gambar yang dipilih oleh pemain maka pemain tersebut akan mendapat poin sesuai dengan kelipatan koin diantaranya Yes kecil = 50 Poin, yes besar = 100 Poin, 99 kecil = 20 Poin, 99 besar = 40 Poin, bintang 2 keci=20 Poin, bintang 2 besar=30 Poin, lonceng kecil=10 Poin, Lonceng besar=20 Poin, semangka kecil=10 poin, semangka besar=20 Poin, melon kecil=10 Poin, melon besar=15 Poin, jeruk=10 Poin dan apel=5 Poin, bagi pemasang yang tidak kena dalam 1 kali putaran maka pemain tersebut dianggap kalah dan jika ada pemasang yang menang dan mendapatkan poin sesuai dengan harga yang dipasang oleh pemasang dan begitulah selanjutnya. Adapun koin tersebut bisa ditukarkan kembali atau diuangkan dengan harga perkoinnya yaitu Rp.1.000., (seribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim

berpendapat perbuatan terdakwa menggunakan kesempatan main judi dalam unsur kedua ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum tanpa ada izin dari yang berwenang

-----Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, meskipun sebelumnya terdakwa telah mengetahui kalau perjudian itu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang bahwa tempat terjadinya perkara adalah di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir merupakan tempat yang mudah terjangkau atau untuk menuju tempat tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran dan hambatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke tiga inipun juga terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum , sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**";-

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa (straaf baarheid) akan tetapi terhadap lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa (straaf maat) Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada terdakwa akan diberlakukan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.

..... Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.-----

-----Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali kemudian membebaskan terdakwa dari rasa bersalah;-----
- 2 Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia dengan aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengaman masyarakat dan aspek perlindungan individu khususnya dalam arti perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhan pidana penjara masih lebih baik daripada tindakan sewenang-wenang di luar hukum sehingga pada akhirnya mendapatkan rasa damai dalam masyarakat;-----
- 3 Bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri, menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas – petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan **fungsi PENGAYOMAN** yaitu *Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya*;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat memberikan pengaruh negatif pada masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan yang masih membutuhkan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dianggap telah sesuai;-----

Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 184 KUHAP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981, serta pasal-pasal lain dan undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PERJUDIAN TANPA IZIN DARI YANG BERWENANG**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERBIN LUMBAN TORUAN Alias PAK INDAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **03 (tiga) bulan**;---

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No. 638/Pid.B/2014/PN.RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015 yang telah dijatuhkan oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 12 (dua belas) keping koin jackpot

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **RABU**, tanggal **14 Januari 2015** oleh: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **ANDRY ESWIN S. O., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **AJI SUDARMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

ANDRY ESWIN S.O., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

MARLINEN GRESLY S., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)